



Bulletin Konsultasi Agama

al-qur'an

EDISI WTAH-20 (Jabab 43/11/20 Juli 2010/11)

HUKUM JUAL BELI KREDIT

Saya ingin bertanya tentang hukum jual beli. Bolehkah menjual barang secara kredit dengan harga dibedakan dengan harga kontan ?
81802160789

Jawaban :

Pengertian jual beli secara kredit

Jual beli secara istilah pengertiannya adalah pertukaran harta dengan harta untuk tujuan memiliki dengan ucapan ataupun perbuatan.¹

'Credit dalam bahasa arab disebut **تسيط** secara bahasa berarti bagian, jatah atau membagi-bagi.²

yang kemudian secara istilah (terminologis) dikatakan : "Mengkredit artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan." (Mu'jamul Wasith 2/140)

Dengan demikian, pengertian jual beli kredit secara istilah adalah menjual sesuatu dengan pembayaran tertunda, dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan."

Hukum Jual beli kredit

terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hukum jual beli dengan cara kredit. Penyebab dari perbedaan pendapat ulama tersebut adalah terletak pada adanya penambahan harga sebagai konsekuensi dari ditundanya pembayaran apakah ia masuk tidak kepada larangan hadits yang berbunyi : "Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasannya beliau melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli." (HR. Tirmidzi, Nasa'i dan lainnya)

Adapun kredit yang tidak adanya perubahan harga dari kontannya maka keluar dari pembahasan ini, karena jelas kehalalannya.

1. Pendapat yang mengharamkan jual beli kredit

Diantara yang berpendapat demikian dari kalangan ulama kontemporer adalah Al Albani yang beliau cantumkan dalam banyak kitabnya, diantaranya Silsilah Ahadits Ash Shohihah. Juga Syaikh Salim Al Hilali dalam kitab Mausul'ah Al Manahi Asy Syar'iyah dan juga lainnya. Mereka berpendapat bahwa jual beli secara kredit adalah masuk kedalam arangan jual beli dua transaksi dalam satu transaksi sebagaimana yang disebutkan dalam hadits.

Editorial :
Yusuf M. Al-Qadhi
Gedung Darul Uloom

Alamat Korrespondensi :
Komplek Masjid Darul Uloom
Gedung Darul Uloom

Perwakilan :
Makassar, 2010

Dimuat Kembali :
U.S. Sunat Magazine

Desain : Ridwan
• Dita, Mardiana, Hani
• Desi, Nur Hafidza
• Irena

Editor :
Abdul Fatah

Grupasi :
• Ezzati, Muzakki, A.
• Alwan, Nur Hafidza
• Dita, Nur Hafidza

Saluran Cetak :
• Al-Qur'an, 2010
• Jeddah
• Toko Al-Qur'an

REDAKSI AL QUR'AN
AL QUR'AN
ROBATAH HUSNUL BASSIR
USL. HUSNUL BASSIR
USL. HUSNUL BASSIR
TJ.
0812242600

Mereka menafsirkan hadits "Dua transaksi jual beli dalam satu transaksi" adalah seperti ucapan seorang penjual atau pembeli : "Barang ini kalau tunai harganya segini sedangkan kalau kredit maka harganya segitu."

Dari sini, pendapat ini menyimpulkan bahwa **ucapan seseorang : "Saya jual barang ini padamu kalau kontan harganya sekian dan kalau ditunda pembayarannya harganya sekian." Adalah sistem jual beli yang saat ini dikenal dengan nama jual beli kredit dan haram hukumnya.**

2. Pendapat yang menghalalkan jual beli kredit

Sedangkan pendapat kedua ini adalah pendapat jumhur ulama salaf (terdahulu) dan khalaf (sekarang), sehingga dengan sendirinya dipandang sebagai pendapat yang rajih (paling kuat) dan yang harus diikuti. Namun kredit yang dibolehkan oleh para ulama inipun memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang insyaallah kita akan sebutkan di belakang.

Dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat ini diantaranya adalah :

Pertama : Dalil-dalil yang memperbolehkan jual beli dengan pembayaran tertunda.

Firman Allah SWT : "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*" (2 : 272)

Ibnu Abbas ra. menjelaskan : "Ayat ini diturunkan berkaitan dengan jual beli As Salam⁴ saja."

Imam Al Qurthubi menerangkan : "Artinya, kebiasaan masyarakat Madinah melakukan jual beli salam adalah penyebab turunnya ayat ini, namun kemudian ayat ini berlaku untuk segala bentuk pinjam meminjam berdasarkan ijma' ulama".⁵

Dari Aisyah berkata : "*Sesungguhnya Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tertunda. Beliau memberikan baju besi beliau kepada orang tersebut sebagai gadai.*" (Muttafaqun 'alaih)

Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mendapatkan barang kontan namun pembayarannya tertunda.

Kedua : Dalil-dalil yang menunjukkan dibolehkannya memberikan tambahan harga karena penundaan pembayaran atau karena penyicilan.

Firman Allah Ta'ala : "*Wahai orang-orang yang*

beriman, janganlah kamu saling memakan h sesamamu dengan jalan yang bathil, ke dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama suka diantara kamu." (QS. An Nisa' : 29)

Keumuman ayat ini mencakup jual beli kontan kredit, maka selagi jual beli kredit dilakukan der suka sama suka maka masuk dalam apa yang diperbolehkan dalam ayat ini.

Dari Abdullah bin Abbas berkata : "Rasulullah datang ke kota Madinah, dan saat itu penduduk Madinah melakukan jual beli buah-buahan der cara salam dalam jangka satu atau dua tahun, n beliau bersabda : "*Barangsiapa yang jual beli s maka hendaklah dalam takaran, timbangan waktu yang jelas.*" (Muttafaqun 'alaih)

Pengambilan dalil dari hadits ini, bahwa Rasulullah SAW membolehkan jual beli salam asalkan tak dan timbangan serta waktu pembayarannya j padahal biasanya dalam jual beli salam uang u membeli itu lebih sedikit daripada kalau langsung ada barangnya. Maka begitu pula der jual beli kredit yang merupakan kebalikannya : barang dahulu dan uang belakangan meskipun banyak dari harga kontan.

Ketiga : Dalil Ijma'

Dibolehkannya jual beli dengan kredit der perbedaan harga adalah kesepakatan jur ulama' dan kaum muslimin.⁶

Fiqh Hanafiyah, harga bisa dinaikkan ka penundaan waktu. Penjualan kontan dengan k tidak bisa disamakan. Karena yang ada pada sa lebih bernilai dari pada yang belum ada. (Badai'ush Shana'I 5/187)

Fiqh Malikiyah, berkata **Imam Syathi** "Penundaan salah satu alat tukar menyebabkan pertambahan harga." (Liha Muwafaqat 4/41)

Imam Zarqani menegaskan : "Karena perpu waktu memang memiliki bagian nilai, sedikit banyak, tentu berbeda pula nilainya. (Hasyiyah Az Zarqani 3/165)

Fiqh Syafi'iyah, **Imam Syirazi** berkata : "I seseorang membeli sesuatu dengan pembay tertunda, tidak perlu diberitahu harga kontan karena penundaan pembayaran memang me nilai tersendiri." (Lihat Al Majmu An Nawawi 13/

Fiqh Hanbali, **Ibnu Taimiyah** berkata : "Pu waktu memang memiliki jatah harga." (M: Fatawa 19/449)

Keempat : Dalil qiyas

awasannya jual beli kredit ini dikiaskan dengan jual beli salam yang dengan tegas diperbolehkan oleh Rasulullah SAW, karena ada persamaan, yaitu na-sama tertunda. hanya saja jual beli salam yang tertunda, sedangkan kredit yang tertunda. Juga dalam jual beli salam sama dengan harga kontan seperti kredit juga. Bedanya salam lebih murah sedangkan kredit lebih mahal.

lima : Dalil Maslahat

Jual beli kredit ini mengandung maslahat baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Karena pembeli bisa mengambil keuntungan dengan ringannya membayar karena bisa diangsur dalam jangka waktu tertentu dan penjual bisa mengambil keuntungan dengan naiknya harga, dan ini tidak bertentangan dengan tujuan syariat yang memang berasarkan pada kemaslahatan ummat. Berkata **Imam al-Akh Bin Baz** : "Karena seorang pedagang yang menjual barangnya secara berjangka membayarannya setuju dengan cara tersebut sebab akan mendapatkan tambahan harga dengan angsuran tersebut. Sementara pembeli senang karena pembayarannya diperlambat dan karena ia akan mampu membayar kontan, sehingga keduanya mendapatkan keuntungan."

pendapat yang rajih

Kembali lagi, -Wallahu a'lam- bahwasanya yang rajih adalah pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa jual beli kredit diperbolehkan, dengan syarat tidak melanggar ketentuan umum jual beli menurut syariat. Hal ini karena hadits diatas bukan merupakan nash yang diharamkannya jual beli kredit, karena para ulama' masih berselisih tajam mengenai arti dari hadits "Dua transaksi dalam satu transaksi." Ulama' jahil sudah maklum dalam kaidah bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah halal kecuali ada yang mengharamkan.⁸

penghinaan terhadap para ulama' yang mengharamkannya

Hadis tentang larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sama sekali tidak bisa diabaikan dalam masalah ini, karena seorang penjual atau pembeli mengatakan : "Saya menjual barang ini kalau pembeli dengan harga Rp 100.000,- misalnya. Sedangkan kalau dibayar sampai tahun depan dengan harga Rp 120.000,-."

Kalau ini ada dua kemungkinan :

1. Kalau masih tawar menawar, maksudnya saat pembeli masih menimbang-nimbang apakah dia membeli yang tunai ataukah yang tahun depan,

maka ini adalah proses tawar menawar. Dan sudah maklum bahwa proses tawar menawar bukan jual beli.

Kalau kemudian pembeli mengatakan : "Saya membelinya dengan Rp 120.000,- sampai tahun depan, setiap bulannya insyaallah akan saya bayar 10.000,-, maka ini adalah satu transaksi jual beli bukan dua.

Sekarang mari kita lihat penafsiran para ulama' tentang hadits **Abu Hurairah** yang telah disebutkan diatas :

Berkata **Imam Tirmidzi** : Para ulama' menafsirkan bahwa yang disebut sebagai dua jual beli dalam satu jual beli adalah seperti yang mengatakan : "Saya menjual baju ini kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai, atau dua puluh dinar dengan pembayaran tertunda." Sementara hingga mereka berpisah, mereka tidak mengambil salah satu dari dua transaksi tersebut. Kalau si pembeli mengambil salah satu transaksi itu saja saat berpisah, maka hukumnya mubah." (Sunan Tirmidzi 3/524)

Imam al Qurtubi berkata : "Penafsiran tentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli memiliki dua sudut pandang :

1. pertama : Seseorang yang berkata : saya menjual pakaian ini kepada anda seharga sepuluh dinar kontan dan lima belas dinar kredit." Bentuk semacam ini tidak diperbolehkan, karena tidak diketahui mana harga yang dipilih oleh pembeli dan transaksi mana yang dilakukan.

2. Kedua : Orang yang berkata : saya menjual budak ini kepada anda seharga 20 dinar dengan syarat anda menjual budak wanita anda kepada saya seharga sepuluh dinar." Jual beli seperti ini jelas haram.

Adapun apabila seseorang menjual dua barang dengan satu harga, seperti menjual sebuah rumah plus sepotong pakaian, hukumnya mubah saja. Bukan termasuk dua jual beli dalam satu jual beli. (Ma'alalimus sunan 9/238). Dan masih banyak lagi perkataan para ulama' yang senada dengan diatas.⁹

Beberapa hal yang berkaitan dengan jual beli kredit

Ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan jual beli kredit, kita sebutkan yang kami anggap paling penting :

1. Jual beli kredit harus dengan barang dan harga yang jelas serta waktu pembayaran yang jelas. Sebagaimana nash Rasulullah dalam masalah salam.

2. Kalau tidak ada kejelasan dalam sistem kredit,

maka transaksi menjadi haram karena ada unsur *jahalah* (ketidakjelasan dalam sebuah transaksi).

Barang yang tidak boleh menjual belikannya dengan sistem kredit. Masalah ini sangat erat hubungannya dengan masalah riba nas'iah.¹⁰

Rasulullah SAW bersabda : "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jemawut dengan jemawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, harus dilakukan dengan takaran yang sama atau ukuran yang sama secara kontan dari tangan ke tangan." (HR. Muslim 1587)

Keenam barang ini dan yang sejenisnya adalah yang tidak diperbolehkan kredit dan harus secara kontan.

Kesimpulan : Dari pembahasan diatas, bisa ditarik garis kesimpulan sebagai berikut :

Kredit adalah Pembayaran secara tertunda dan dalam bentuk cicilan dalam waktu-waktu yang ditentukan.

Mengenai perbedaan pendapat dalam masalah ini, yang paling rajih adalah yang mebolehkan jual beli kredit dengan beberapa syarat dan ketentuan. Sedangkan yang mengharamkan adalah pendapat yang lemah dan telah terbantahkan.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi pelaku jual beli kredit.

Wallahu'alam.

STATUS BENDA YANG KELUAR DARI TUBUH

Saya membaca dalam sebuah buku, bahwa semua yang keluar dari tubuh kita adalah najis. Lantas bagaimana dengan air mata dan ingus. Mohon penjelasannya. 081329375766

Jawaban :

Keterangan yang anda baca dalam buku tersebut tidak benar sama sekali. Karena 'limbah' yang keluar dari tubuh manusia telah sangat jelas disebutkan dalam kitab-kitab fiqih berbagai mazhab

tentang setatusnya. Ada yang najis ada yang tidak

Air mata , Air mata suci, tidak ada seorang ulan pun yang berpendapat air mata itu najis.. keti Ibrahim putra Rasulullah saw meninggal, beli meneteskan air mata, begitu pula ketika cu beliau dari salah seorang putrinya meninggal; beliau juga menangis, dan tidak ada keterangan bahwa beliau membasuh atau mencuci air mata.

Ingus, ingus adalah suci berdasarkan kaidah das yaitu bahwa segala sesuatu itu halal/suci, samp ada yang mengharamkannya/menajiskannya.

Ludah, Nabi SAW mengambil ujung bajuny meludah padanya dan melipatnya, beli bersabda, "Atau dia melakukan seperti ini." Ma jelaslah kesucian ludah.

Muntah, Dalam *Fiqhu as-Sunnah*, Sayid Sab berkata ketika menyebutkan muntah, kencing di berak Bani Adam, dia berkata, "Najisnya sesuat sesuatu ini termasuk perkara yang disepakati."

Berak, Darah, kencing, dan madzi telah dibahas kenajisannya di edisi lalu.

Mani, telah dibahas kesuciannya di edisi lalu.



Mari ber-**Infaq**

25% yang anda miliki membuat mereka **tersenyum** kembali

Informasi
Kantor BAITUL MAAL DAARUSSAALAM
Sentra Niaga Town Holl Swarga Bara - Sangatta
Jl. Jend. Sudirman Telp **22767**

Daarussalaam **FM**
97,2 Fm

Gaya Hidup
anda lebih
bermakna

Gerakan **Infaq**



Bank BR
Rek.0563 01 0033385